



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2017 dan 2016 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar **Rp.6.300.652.798,00** atau mencapai **98,28%** dari pagu anggaran **Rp.6.411.090.315,00** (*Lampiran 1*)

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2017 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp988.300.805,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.3.033.002,00** Aset Tetap sebesar **Rp.985.297.807,-** Jumlah kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.6.300.652.798,00** (*Lampiran 2*)

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.0,00** dan Beban Operasi sebesar **Rp.6.337.631.447,00** (*Lampiran 3*)

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dan ekuitas akhir. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp.988.300.805,00** (*Lampiran 4*)

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK menyajikan informasi penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.



Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, ekuitas dana diakui aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 1 Tahun 2017

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual, dan pos-pos pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2017 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar **Rp.6.411.090.315,00** yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Asli Daerah	
-	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-
-	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-
2	Belanja Operasi	
-	Belanja Pegawai	3.441.424.521,00
-	Belanja Barang dan Jasa	2.761.665.794,00
-	Belanja Hibah	-
3	Belanja Modal	
-	Belanja Peralatan dan Mesin	208.000.000,00
-	Belanja Gedung dan Bangunan	-
-	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
	JUMLAH	6.411.090.315,00

Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya selama Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatn Asli Daerah	-	-	0,00
-	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	0,00
-	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	0,00
2	Belanja Operasi	6.203.090.315,00	6.109.939.667,00	98,50
-	Belanja Pegawai	3.441.424.521,00	3.404.265.245,00	98,92
-	Belanja Barang dan Jasa	2.761.665.794,00	2.705.674.422,00	97,97
-	Belanja Hibah	-	-	0,00
3	Belanja Modal	208.000.000,00	190.713.131,00	91,69
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.000.000,00	190.713.131,00	91,69
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
-	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
	JUMLAH	6.411.090.315,00	6.300.652.798,00	98,28

2.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada setiap program kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Namun secara keseluruhan hambatan ataupun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.



BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, Entitas Pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Entitas Akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah **basis akrual**, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk pendapatan dan belanja basis akuntansi yang digunakan adalah **basis kas** yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, dan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



3.3.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

3.3.2 Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

3.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Pengukuran dan penilaian adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SOPD, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

3. Aset Tetap Lainnya

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/budayaan, hewan, ikan dan tanaman.



3.3.4 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaian yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP berbasis akrual nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3.3.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

3.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya juga telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Terkait dengan Peraturan tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 Dinas Ketahanan Pangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Pengakuan

Pengakuan Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan pendekatan aset. Artinya adalah pada waktu persediaan diterima, maka pada saat itu dilakukan pencatatan awal persediaan sebagai akun neraca. Beban persediaan diakui sejumlah pemakaian persediaan yang dilakukan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan



fisik (Stock Opname) pada akhir periode dan dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul.

2. Kapitalisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya telah menetapkan batasan kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

3. Penyusutan

Untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Pemerintah Daerah telah menerapkan penyusutan aset dimana metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 merupakan landasan hukum terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya. Seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- Memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan kepada Bupati Murung Raya.

2. Sekretaris Dinas

- Melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
 - Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran di bidang ketahanan pangan.
-



- Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
 - Mengkoordinir Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.
 - Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan.
5. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan .
- 5.1 Seksi Ketersediaan Pangan
- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN),
 - Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan
 - Melakukan penyiapan data informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan
- 5.2 Seksi Sumber Daya Pangan
- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
-



5.3 Seksi Kerawanan Pangan

- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan
- Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi

6. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan

6.1 Seksi Distribusi Pangan

- Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
- Melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan

6.2 Seksi Harga Pangan

- Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan
- Menyiapkan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga

6.3 Seksi Cadangan Pangan

- Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal)
 - Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten
 - Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan
-



7. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan

7.1 Seksi Konsumsi Pangan

- Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang konsumsi pangan
- Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun
- Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun
- Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan

7.2 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman pangan lokal
- Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
- Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan
- Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

7.3 Seksi Keamanan Pangan

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
 - Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah
-




- Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

5.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Adapun struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya tergambar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2017





5.3 MISI DAN VISI SERTA SASARAN PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian, dan pembangunan daerah, karena itu visi pembangunan ketahanan pangan dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2013-2018. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah “ **Terwujudnya Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga yang Tangguh dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal**” sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 yang menjelaskan bahwa program Dinas Ketahanan Pangan mencakup 4 (empat) kegiatan yaitu : (1). Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; (2) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; (3) Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Sasaran program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra 2013 – 2018 meliputi :

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam dengan tercermin oleh ketersediaan energi untuk konsumsi minimal 2200 kkal/kapita/hari; ketersediaan protein untuk konsumsi 57 gram/kapita/hari dengan proporsi 15 gram (27%) berasal dari hewani.
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan tiap tahun sebesar 1% melalui:
 - a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan di lokasi rawan pangan daerah tertinggal di 5 Desa
 - b. Penguatan pencegahan kerawanan pangan melalui Sistem Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG) 3 Dokumen
3. Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen diatas atau sama dengan HPP dan konsumen kurang dari 10% melalui:
 - a. Pengembangan Lumbung Pangan Desa untukantisipasi paceklik akibat banjir/kemarau panjang dan rawan pangan.



- b. Penguatan kapasitas daerah dan analisis distribusi dan cadangan pangan
- c. Pengumpulan bahan analisis panel harga pangan strategis.
- d. Menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM)
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat dan tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi melalui :
 - a. Promosi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan aman (B2SA) melalui Kegiatan Lomba Cipta Menu tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi.
 - b. Mensosialisasikan sumber pangan alternatif berbasis pangan lokal.
 - c. Pemberdayaan ekonomi dan gizi rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan .
 - d. Pengembangan demplot pangan organik
5. Peningkatan pangan segar dan aman dan bermutu yaitu peningkatan produk pangan yang aman dan bergizi melalui kegiatan Uji Residu Pestisida/ Kimia Pangan Olahan Masyarakat.
6. Peningkatan efektifitas koordinasi penanganan ketahanan pangan masyarakat melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Mengingat luas wilayah Kabupaten Murung Raya dan beragam permasalahan ketahanan pangan serta keterbatasan infrastruktur yang dihadapi di daerah, maka strategi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

1. Mengumpulkan dan menganalisis lokasi rawan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) untuk masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Murung Raya.
2. Memperkuat Pemberdayaan ekonomi dan gizi rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan rumah tangga untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman (B2SA) di kecamatan dan kabupaten.
3. Mendorong pemanfaatan pangan lokal oleh masyarakat yang berpotensi dengan memproduksi dan mengolah pangan pokok lokal.



4. Menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pematapan ketahanan pangan, termasuk penyerapan anggaran dan kepatuhan penyampaian pelaporan kegiatan, keuangan dan barang.
-



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya untuk Tahun Anggaran 2017. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Puruk Cahu , Februari 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP
NIP.19700214 199403 1 007

BAB IV
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Ketahanan Pangan menyediakan informasi mengenai Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Tahun Anggaran 2017 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya :

1. BELANJA

Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	BELANJA	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Operasi	6.203.090.315,00	6.109.939.667	98,50	3.870.080.247,00
2	Belanja Modal	208.000.000,00	190.713.131	91,69	152.730.000,00
	Jumlah	6.411.090.315,00	6.300.652.798,00	98,28	4.022.810.247,00

1. 1. BELANJA OPERASI

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Pegawai	3.441.424.521,00	3.404.265.245,00	98,92	1.129.962.704,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.761.665.794,00	2.705.674.422,00	97,97	2.740.117.543,00
	Jumlah	6.203.090.315,00	6.109.939.667,00	98,50	3.870.080.247,00

1. 1. 1. Belanja Pegawai

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.255.490.371,00	1.250.198.345,00	99,58	732.763.704,00

	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	963.058.600,00	961.682.600,00	99,86	558.511.860,00
	Belanja Tunjangan Keluarga	83.003.272,00	82.610.788,00	99,53	59.730.036,00
	Belanja Tunjangan Jabatan	136.325.000,00	135.325.000,00	99,27	44.460.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	-	12.480.000,00
	Belanja Tunjangan Beras	54.015.760,00	52.870.920,00	97,88	35.847.900,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.000.913,00	988.697,00	98,78	5.149.407,00
	Belanja Pembulatan Gaji	21.826,00	15.340,00	70,28	9.501,00
	Tunjangan Umum	18.065.000,00	16.705.000,00	92,47	16.575.000,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	748.344.150,00	727.098.150,00	97,16	397.199.000,00
	Tunjangan Lauk Pauk	140.824.150,00	127.778.150,00	90,74	80.979.000,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	607.520.000,00	599.320.000,00	98,65	316.220.000,00
				-	
3	Belanja Honorarium PNS	301.220.000,00	292.945.000,00	97,25	0,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	272.420.000,00	265.045.000,00	97,29	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	2.100.000,00	70,00	0,00
4	Belanja Honorarium Non PNS	1.136.370.000,00	1.134.023.750,00	99,79	0,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.124.370.000,00	1.122.023.750,00	99,79	0,00
	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
	SUB JUMLAH	3.441.424.521,00	3.404.265.245,00	98,92	1.129.962.704,00

1. 2. 2 Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Bahan Pakai Habis	320.450.000,00	317.459.800,00	99,07	225.350.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	163.500.000,00	160.665.800,00	98,27	118.370.500,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	24.500.000,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	16.500.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.950.000,00	21.914.000,00	99,84	16.000.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	49.980.000,00
	Belanja Bahan Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bahan Percontohan Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	148.050.500,00	98,70	177.511.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	57.000.000,00	56.888.500,00	99,80	123.008.000,00
	Belanja Bahan Kimia	0,00	0,00	-	9.992.000,00
	Belanja Persediaan Makanan Pokok	53.000.000,00	51.300.000,00	96,79	2.996.000,00
	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	40.000.000,00	39.862.000,00	99,66	14.410.000,00
	Belanja Bahan Perlombaan	0,00	0,00	-	5.775.000,00
	Belanja Bahan Percontohan Pameran	0,00	0,00	-	21.330.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	73.486.639,00	73.196.657,00	99,61	53.627.657,00
	Belanja Telepon	9.000.000,00	8.781.018,00	97,57	9.958.756,00
	Belanja Listrik	29.486.639,00	29.486.639,00	100,00	23.748.901,00
	Belanja Surat Kabar /Majalah	35.000.000,00	34.929.000,00	99,80	19.920.000,00

4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.500.000,00	69.431.300,00	86,25	57.724.789,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	73.000.000,00	66.240.000,00	90,74	52.468.789,00
	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	0,00	-	0,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	3.191.300,00	58,02	5.256.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	-	0,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.500.000,00	98.335.000,00	96,88	106.814.500,00
	Belanja Cetak	26.000.000,00	24.800.000,00	95,38	33.000.000,00
	Belanja Penggandaan	75.500.000,00	73.535.000,00	97,40	73.814.500,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	53.500.000,00	51.055.000,00	95,43	23.950.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00	27.735.000,00	99,05	11.950.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.500.000,00	23.320.000,00	91,45	12.000.000,00
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00		-	33.093.000,00
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00		-	26.230.000,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00		-	6.863.000,00

11	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	16.450.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	11.200.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	-	5.250.000,00
13	Belanja Perjalanan Dinas	1.838.229.155,00	1.805.866.165,00	98,24	1.132.803.597,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	937.879.155,00	926.855.000,00	98,82	530.900.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.350.000,00	879.011.165,00	97,63	601.903.597,00
14	Belanja Pemeliharaan	61.000.000,00	60.980.000,00	99,97	26.910.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.000.000,00	60.980.000,00	99,97	26.910.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	28.300.000,00	94,33	0,00
	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	28.300.000,00	94,33	0,00
	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Uang	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	-	126.698.500,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	-	113.288.500,00
	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	-	8.160.000,00
	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	-	5.250.000,00
18	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	675.190.000,00
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	0,00	0,00	-	675.190.000,00

	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	-	49.994.000,00
	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	49.994.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	-	4.000.000,00
	Belanja Sewa Sound System	0,00	0,00	-	4.000.000,00
19	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	0,00	-	28.000.000,00
	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	0,00	-	28.000.000,00
	Jumlah	2.761.665.794,00	2.705.674.422,00	97,97	2.740.117.543,00

1. 3. Belanja Modal

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.000.000,00	190.713.131,00	91,69	132.900.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	19.830.000,00
	Jumlah	208.000.000,00	190.713.131,00	91,69	152.730.000,00

1. 3. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	37.000.000,00	21.378.131,00	57,78	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.000.000,00	21.378.131,00	57,78	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	0,00	0,00	-	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.000.000,00	20.896.000,00	99,50	54.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00	20.896.000,00	99,50	54.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	140.000.000,00	138.444.000,00	98,89	29.600.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.000.000,00	98.546.000,00	98,55	29.600.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	30.000.000,00	29.948.000,00	99,83	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	-	29.300.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	-	29.300.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	-	20.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	0,00	0,00	-	20.000.000,00

Jumlah	208.000.000,00	190.713.131,00	91,69	132.900.000,00
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

1. 3. 3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	-	19.830.000,00
		0,00	0,00	-	19.830.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	-	19.830.000,00

1. 2. SURPLUS/DEFISIT LRA

Surplus/Defisit LRA Dinas Ketahanan Pangan

	2017	2016
Pendapatan LRA	0,00	0,00
Belanja LRA	6.300.652.798,00	4.022.810.247,00
Defisit LRA	(6.300.652.798)	(4.022.810.247)

2. NERACA

Neraca Dinas Ketahanan Pangan menggambarkan posisi Keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016

2. 1. ASET**2. 1. 1. ASET LANCAR**

2. 1. 1. 1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Pertanggal 29 Desember 2017 kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00 karena Sisa UP sebesar Rp.2.893.200,00 sudah disetor ke Kas pada tanggal 20 Desember 2017.	0,00	0,00
<hr/>		
2. 1. 1. 2. Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Jumlah tersebut merupakan Beban atas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017	3.033.002,00	2.786.434,00
<hr/>		
2. 1. 1. 3. Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Per tanggal 31 Desember 2017 Persediaan di Dinas Ketahanan Pangan tercatat NIHIL	-	-
<hr/>		
Jumlah Aset Lancar	3.033.002,00	2.786.434,00

2. 2. ASET TETAP**31 Desember 2017****31 Desember 2016**

Jumlah Aset Tetap tersebut terinci sebagai berikut :

NO	Aset Tetap	2017	2016
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.133.982.131,00	1.953.264.000,00
3	Gedung dan Bangunan	417.716.000,00	417.716.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.830.000,00	19.830.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.596.255.328)	(1.368.316.980)
Jumlah Aset Tetap		975.272.803,00	1.022.493.020,00

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap selama Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	ASET TETAP	Saldo Awal 1 Januari 2017	MUTASI 2017		Saldo 31 Desember 2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.953.264.000,00	180.718.131,00	-	2.133.982.131,00
3	Gedung dan Bangunan	417.716.000,00	-	-	417.716.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.830.000,00	-	-	19.830.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	-	-	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	-	-	0,00

7	Akumulasi Penyusutan	(1.368.316.980,00)		(227.938.348,00)	(1.596.255.328,00)
JUMLAH		1.022.493.020,00	180.718.131,00	(227.938.348,00)	975.272.803,00

Penjelasan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

-	Saldo Awal 01 Januari 2017	-
-	Penambahan	-
-	Pengurangan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2017		-

No	TANAH	Saldo Awal 1 Januari 2017	MUTASI 2017		Saldo Akhir 31 Desember 2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		-	-	-
JUMLAH			-	-	-

2. Peralatan dan Mesin

-	Saldo Awal 01 Januari 2017	1.953.264.000,00
-	Penambahan	180.718.131,00
-	Pengurangan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2017		2.133.982.131,00

No	PERALATAN DAN MESIN	Saldo Awal 1 Januari 2017	MUTASI 2017		Saldo Akhir 31 Desember 2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	34.900.000,00	-	-	34.900.000,00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorang		21.378.131,00		21.378.131,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	279.870.000,00	-	-	279.870.000,00
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	290.800.000,00	-	-	290.800.000,00
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	138.000.000,00	0,00	-	138.000.000,00
6	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00
7	Alat Penyimpanan	28.500.000,00	-	-	28.500.000,00
8	Alat Laboratorium	0,00	0,00	-	0,00
9	Mesin Tik	40.000.000,00	0,00	-	40.000.000,00
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	116.850.000,00	0,00	-	116.850.000,00
11	Alat Kantor Lainnya	113.225.000,00	8.896.000,00	-	134.121.000,00
12	Meubelair	66.000.000,00	0,00	-	66.000.000,00
13	Alat Pembersih	27.200.000,00	0,00	-	27.200.000,00
14	Alat Pendingin	24.900.000,00	12.000.000,00	-	24.900.000,00
15	Alat Dapur	16.600.000,00	0,00	-	16.600.000,00
16	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	77.220.000,00	0,00	-	77.220.000,00
17	Personal Komputer	296.950.000,00	98.546.000,00	-	395.496.000,00
18	Peralatan Mini Komputer	33.400.000,00	0,00	-	33.400.000,00
19	Peralatan Personal Komputer	82.500.000,00	29.948.000,00	-	112.448.000,00

20	Peralatan Jaringan	3.000.000,00	9.950.000,00	-	12.950.000,00
21	Meja Kerja Pejabat	83.400.000,00	0,00	-	83.400.000,00
22	Kursi Kerja Pejabat	27.800.000,00	0,00	-	27.800.000,00
23	Lemari dan Arsip Pejabat	29.300.000,00	0,00	-	29.300.000,00
24	Peralatan Studio Visual	68.849.000,00	0,00	-	68.849.000,00
25	Alat Komunikasi Telephone	9.500.000,00	0,00	-	9.500.000,00
26	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.500.000,00	0,00	-	1.500.000,00
27	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	20.000.000,00	0,00	-	20.000.000,00
	Jumlah	1.953.264.000,00	180.718.131,00	-	2.133.982.131,00

* Reklas peralatan dan mesin kendaraan bermotor beroda dua menjadi kendaraan dinas bermotor perorangan berupa

sepeda motor Honda Vario 150 pada Dinas Ketahanan Pangan

Rp 21.378.131

* Reklas Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga lainnya (home use) berupa AC ke Alat Pendingin pada Dinas Ketahanan

Pangan Tahun 2017

Rp 12.000.000

* Reklas Peralatan dan mesin alat laboratorium uji residu ke Beban Barang dan Jasa beban persediaan bahan kimia

pada Dinas Ketahanan Pangan

Rp 9.995.000

3 Gedung dan Bangunan

- Saldo Awal 01 Januari 2017

417.716.000,00

- Penambahan

-

- Pengurangan

-

Saldo Akhir 31 Desember 2017

417.716.000,00

No	GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2017	MUTASI 2017		Saldo Akhir 31 Desember 2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Gedung Kantor	9.950.000,00	-	-	9.950.000,00
2	Bangunan Gudang	268.750.000,00	-	-	268.750.000,00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.750.000,00	-	-	19.750.000,00
4	Rumah Negara Golongan III	119.266.000,00	-	-	119.266.000,00
	Jumlah	417.716.000,00	-	-	417.716.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

-	Saldo Awal 01 Januari 2017	19.830.000,00
-	Penambahan	-
-	Pengurangan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2017		19.830.000,00

No	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2017	MUTASI 2017		Saldo Akhir 31 Desember 2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	Jaringan Transmisi	19.830.000,00	-	-	19.830.000,00
	Jumlah	19.830.000,00	-	-	19.830.000,00

5. Aset Tetap Lainnya

-	Saldo Awal 01 Januari 2017	-
---	----------------------------	---

- Penambahan	-
- Pengurangan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2017	-

6. Akumulasi Penyusutan

- Saldo Awal 01 Januari 2017	(1.368.316.980,00)
- Penambahan	-
- Pengurangan	(227.938.348,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2017	(1.596.255.328,00)

No	AKUMULASI PENYUSUTAN	Saldo Awal 1 Januari 2017	Saldo Akhir 29 Desember 2017
1	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(34.900.000,00)	(34.900.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(410.325.832,00)	(500.118.905,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(43.000.000,00)	(43.000.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	(3.333.334,00)	(8.333.334,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(139.275.000,00)	(150.975.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(356.669.684,00)	(388.100.949,00)
7	Akumulasi Penyusutan Komputer	-277.687.501	(343.441.292,00)

8	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(18.000.000,00)	(22.800.000,00)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(40.726.667,00)	(51.623.333,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(5.441.667,00)	(5.500.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(850.000,00)	(1.000.000,00)
12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(23.670.225,00)	(3.034.125,00)
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(14.437.070,00)	(16.428.390,00)
	Jumlah	(1.368.316.980,00)	(1.569.255.328,00)

2. 3. ASET LAINNYA	31 Desember 2017	31 Desember 2016
- Aset Lainnya merupakan aset yang masih dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan 31 Desember 2017 berupa Aset Lain-lain.	-	-
1. Aset Tidak Berwujud		
- Saldo Awal 01 Januari 2017	-	
- Penambahan	-	
- Pengurangan	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2017	-	

Pengurangan Aset Tidak Berwujud karena adanya Beban Amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2016

2. Aset Lain-lain

- Saldo Awal 01 Januari 2017	-
- Penambahan	-
- Pengurangan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2017	-

3. KEWAJIBAN**3. 1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK****3. 1. 1 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA****31 Desember 2017****31 Desember 2016**

-

-

3. 1. 2 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN**31 Desember 2017****31 Desember 2016**

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

6.300.652.798,00

4.022.810.247,00

Jumlah Kewajiban**6.300.652.798,00****4.022.810.247,00****4. EKUITAS****EKUITAS****31 Desember 2017****31 Desember 2016**

* Aset	978.305.805,00	1.025.279.454,00
* Kewajiban	6.300.652.798,00	4.022.810.247,00
<hr/>		
Jumlah Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2017	(5.322.346.993,00)	(2.997.530.793,00)
<hr/>		
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	978.305.805,00	1.025.279.454,00
<hr/>		

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun

Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

3. 1. BEBAN OPERASI

Jumlah Beban Operasi untuk Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Beban Operasi	2017	2016
1	Beban Pegawai - LO		
	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	961.682.600,00	558.511.860,00
	Beban Tunjangan Keluarga - LO	82.610.788,00	59.730.036,00
	Beban Tunjangan Jabatan - LO	135.325.000,00	44.460.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional - LO	0,00	12.480.000,00
	Beban Tunjangan Beras - LO	52.870.920,00	35.847.900,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	988.697,00	5.149.407,00
	Beban Pembulatan Gaji - LO	15.340,00	9.501,00
	Tunjangan Umum - LO	16.705.000,00	16.575.000,00
	Beban Tunjangan Lauk Pauk - LO	127.778.150,00	80.979.000,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	599.320.000,00	316.220.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	265.045.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	25.800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	2.100.000,00	0,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	1.122.023.750,00	0,00

	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan - LO	12.000.000,00	0,00
Jumlah		3.404.265.245,00	1.129.962.704,00

2	<i>Beban Barang dan Jasa</i>	2017	2016
	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	160.665.800,00	118.838.000,00
	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.900.000,00	24.500.000,00
	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	19.980.000,00	16.500.000,00
	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.914.000,00	16.000.000,00
	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	49.980.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Perlombaan	5.000.000,00	5.775.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Percontohan Pameran	20.000.000,00	21.330.000,00
	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	56.888.500,00	123.008.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Kimia	9.995.000,00	9.992.000,00
	Bahan Persediaan Bahan Makanan Pokok	51.300.000,00	2.996.000,00
	Bahan Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	39.862.000,00	14.410.000,00
	Beban Jasa Telepon	8.781.018,00	9.958.756,00
	Beban Jasa Listrik	29.486.639,00	23.748.901,00
	Beban Jasa Surat Kabar	34.929.000,00	19.920.000,00
	Beban Penggantian Suku Cadang	66.240.000,00	52.468.789,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	158.298,00	2.469.566,00
	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.786.434,00	1.159.452,00

	Beban Cetak	24.800.000,00	33.000.000,00
	Beban Penggandaan	73.535.000,00	73.814.500,00
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00
	Beban Sewa Sound System	3.000.000,00	4.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	27.735.000,00	11.950.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	23.320.000,00	12.000.000,00
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	26.230.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	6.863.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	11.200.000,00
	Beban Pakaian Olahraga	0,00	5.250.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	926.855.000,00	530.900.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	879.011.165,00	601.903.597,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.980.000,00	26.910.000,00
	Beban Bimbingan Teknis	28.300.000,00	0,00
	Beban Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Uang	40.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	113.288.500,00
	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	8.160.000,00
	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	5.250.000,00
	Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap - LO	0,00	675.190.000,00
	Beban Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	0,00	49.994.000,00
	Beban Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/ Bimtek/Olahraga	0,00	28.000.000,00
	JUMLAH	2.715.422.854,00	2.738.958.061,00

3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2017	2016
	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	0,00	1.726.190,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	89.793.073,00	107.609.998,00
	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5.000.000,00	3.333.334,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor	11.700.000,00	7.491.668,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	31.431.265,00	37.474.799,00
	Beban Penyusutan Komputer	65.753.791,00	48.177.084,00
	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.800.000,00	4.800.000,00
	Beban Penyusutan Alat Studio	10.896.666,00	12.130.001,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	58.333,00	700.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	150.000,00	150.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.363.900,00	6.363.900,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.991.320,00	1.991.320,00
	Jumlah	227.938.348,00	231.948.294,00

2. 3.	KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	2017	2016
		0,00	0,00

2. 4.	SURPLUS/DEFISIT LO	2017	2016
--------------	---------------------------	-------------	-------------

Surplus/Defisit LO Dinas Ketahanan Pangan

Pendapatan LO	0,00	0,00
Beban LO	6.347.626.447,00	4.100.869.059,00
Penghapusan Aset lainnya	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(6.347.626.447,00)	(4.100.869.059,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Akhir Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar **Rp.988.300.805,-**

	2017	2016
Ekuitas Awal	1.025.279.454,00	1.103.338.267,00
Surplus/Defisit LO	(6.347.626.447,00)	(4.100.869.059,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	(1,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	6.300.652.798,00	4.022.810.247,00
Ekuitas Akhir	978.305.805,00	1.025.279.454,00

Koreksi Ekitas 2016

* Koreksi Kekurangan Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Tahun 2015 sebesar Rp. (1,00)